



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2017**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7716 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, (Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Lampung Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2017.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 6.802.928.254.614,00 bertambah sejumlah Rp 1.092.862.243.171,50 sehingga menjadi Rp 7.895.790.497.785,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 6.723.785.171.614,00	
b. Bertambah	<u>Rp 1.001.331.173.668,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah Perubahan		Rp 7.725.116.345.282,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 6.802.928.254.614,00	
b. Bertambah	<u>Rp 1.111.500.601.171,50</u>	
Jumlah belanja setelah Perubahan		<u>Rp 7.914.428.855.785,50</u>
(Defisit) setelah perubahan		Rp (189.312.510.503,50)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 84.143.083.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 120.169.427.503,50</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp 204.312.510.503,50
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 5.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 10.000.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 15.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp 189.312.510.503,50</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 2.649.215.474.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 431.692.815.668,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp 3.080.908.289.668,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp 4.031.511.697.614,00	
2) Bertambah	<u>Rp 569.638.358.000,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp 4.601.150.055.614,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp 43.058.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 43.058.000.000,00
2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp 2.394.300.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 409.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp 2.803.300.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp 5.706.996.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.164.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp 8.870.996.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp 28.456.956.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (807.653.192,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp 27.649.302.808,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp 220.751.522.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 20.336.468.860,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp 241.087.990.860,00
3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak		
1) Semula	Rp 223.099.384.400,00	
2) Bertambah	<u>Rp 451.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan		Rp 674.099.384.400,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp 1.906.179.170.214,00	
2) Bertambah	<u>Rp 40.000.000.000,00</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp 1.946.179.170.214,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp 1.902.233.143.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 78.638.358.000,00</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 1.980.871.501.000,00
4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Hibah		
1) Semula	Rp 17.558.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp 17.558.000.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp 7.500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan		Rp 7.500.000.000,00

c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	18.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp 18.000.000.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	4.461.638.213.614,00
2) Bertambah	Rp	103.281.773.171,50

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 4.564.919.986.785,50

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	2.341.290.041.000,00
2) Bertambah	Rp	1.008.218.828.000,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 3.349.508.869.000,00

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	1.662.465.213.614,00
2) Bertambah	Rp	20.014.907.751,50

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 1.682.480.121.365,50

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp	1.507.323.000.000,00
2) Berkurang	Rp	(179.839.134.580,00)

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp 1.327.483.865.420,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 6.000.000.000,00

d. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	1.181.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	258.050.000.000,00

Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.439.050.000.000,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	76.850.000.000,00
2) Bertambah	Rp	5.056.000.000,00

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp 81.906.000.000,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	28.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 28.000.000.000,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	135.364.090.000,00
2) Bertambah	Rp	16.944.702.250,00

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 152.308.792.250,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	1.073.398.133.150,00
2) Bertambah	Rp	445.309.255.670,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 1.518.707.388.820,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp	1.132.527.817.850,00
2) Bertambah	Rp	545.964.870.080,00

Jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp 1.678.492.687.930,00

Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 84.143.083.000,00
 - 2) Bertambah Rp 120.169.427.503,50
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 204.312.510.503,50
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 10.000.000.000,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 15.000.000.000,00
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
- 1) Semula Rp 79.143.083.000,00
 - 2) Bertambah Rp 110.169.427.503,50
 - Jumlah SILPA TA. sebelumnya setelah Perubahan Rp 189.312.510.503,50

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	6.723.785.171.614,00	7.725.116.345.282,00	1.001.331.173.668,00	14,89
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.649.215.474.000,00	3.080.908.289.668,00	431.692.815.668,00	16,30
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.394.300.000.000,00	2.803.300.000.000,00	409.000.000.000,00	17,08
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.706.996.000,00	8.870.996.000,00	3.164.000.000,00	55,44
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.456.956.000,00	27.649.302.808,00	(807.653.192,00)	(2,84)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.751.522.000,00	241.087.990.860,00	20.336.468.860,00	9,21
1.2	DANA PERIMBANGAN	4.031.511.697.614,00	4.601.150.055.614,00	569.638.358.000,00	14,13
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	223.099.384.400,00	674.099.384.400,00	451.000.000.000,00	202,15
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.906.179.170.214,00	1.946.179.170.214,00	40.000.000.000,00	2,10
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.902.233.143.000,00	1.980.871.501.000,00	78.638.358.000,00	4,13
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.058.000.000,00	43.058.000.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.558.000.000,00	17.558.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	6.802.928.254.614,00	7.914.428.855.785,50	1.111.500.601.171,50	16,34
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.461.638.213.614,00	4.564.919.986.785,50	103.281.773.171,50	2,31
2.1.1	Belanja Pegawai	1.662.465.213.614,00	1.682.480.121.365,50	20.014.907.751,50	1,20
2.1.4	Belanja Hibah	1.507.323.000.000,00	1.327.483.865.420,00	(179.839.134.580,00)	(11,93)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.181.000.000.000,00	1.439.050.000.000,00	258.050.000.000,00	21,85
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	76.850.000.000,00	81.906.000.000,00	5.056.000.000,00	6,58
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.341.290.041.000,00	3.349.508.869.000,00	1.008.218.828.000,00	43,06
2.2.1	Belanja Pegawai	135.364.090.000,00	152.308.792.250,00	16.944.702.250,00	12,52

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.073.398.133.150,00	1.518.707.388.820,00	445.309.255.670,00	41,49
2.2.3	Belanja Modal	1.132.527.817.850,00	1.678.492.687.930,00	545.964.870.080,00	48,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(79.143.083.000,00)	(189.312.510.503,50)	(110.169.427.503,50)	139,20
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	84.143.083.000,00	204.312.510.503,50	120.169.427.503,50	142,82
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84.143.083.000,00	204.312.510.503,50	120.169.427.503,50	142,82
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	200,00
	PEMBIAYAAN NETTO	79.143.083.000,00	189.312.510.503,50	110.169.427.503,50	139,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ringkasan Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi